

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran virus corona SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi, berimbas hampir pada semua sektor ekonomi tidak terkecuali Lembaga Keuangan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok global hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Dampak ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02 persen pada tahun 2019 menjadi 2,97 persen pada tahun 2020. Perlambatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28 persen pada tahun 2019 menjadi 7,07 persen pada tahun 2020.¹

Bank sebagaimana fungsi utamanya sebagai Lembaga Intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkannya dana masyarakat tentunya tidak luput dari efek domino pandemi COVID-19, Masyarakat baik dari sisi pendana maupun dari sisi penerima dana tentunya mengalami turbulensi keuangan sehingga bisa mengakibatkan penarikan Dana Pihak Ketiga (tabungan, giro, deposito) yang akan berpengaruh pada likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan penyaluran dana dan dari sisi penerima dana (Nasabah Pembiayaan) bisa mengakibatkan ketidak mampuan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang akan berdampak pada berkurangnya sumber utama pendapatan bank yang akan berpengaruh pada rasio keuangan Bank. Melalui Kepres nomor 17 tahun 2023 pandemi COVID-19 dinyatakan

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html> diakses pada 5 oktober 2024

berakhir per 30 Juni 2023 dan merubah statusnya menjadi endemi, meski demikian dampaknya sepertinya tidak ikut berakhir seperti yang telah diuraikan diatas karena Bank kegiatan usahanya tidak dapat dipisahkan dari berbagai macam sektor usaha lain yang menjadi sumber dana dan sumber pendapatannya.

Penelitian yang dilakukan Tiono dan Djajang berdasarkan rasio NPL, ROA, dan LDR menghasilkan perbedaan kinerja pada perbankan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19,² lebih spesifik menurut penelitian yang dilakukan Rudy & Endang menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh signifikan yang berdampak pada menurunnya kualitas profitabilitas bagi Bank Perekonomian Rakyat.³ Penelitian ini diperkuat dengan ditutupnya beberapa BPR dan BPR Syariah setelah pandemi COVID-19, pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) BPR/S yang dinyatakan bangkrut dan dicabut izin usahanya, kemudian pada periode semester satu tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan kembali mencabut ijin usaha dan menyuntik mati 12 (lima belas) Bank, kesemua Bank tersebut adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terdiri dari 10 BPR Konvensional dan 2 BPR Syariah.⁴ Penomena ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh insan perbankan maupun pemangku kebijakan, Pengurus BPR/BPR Syariah hingga para Akademisi serta

² Inka Tiono & Syahril Djaddang, Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pada Perbankan Konvensional Buku IV di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya* Vol 18 No 1 (2021): BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan (2021), 72. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i1.2336>.

³ Tua, Rudy Bodewyn Mangasa. Kualitas ROA BPR Di Indonesia Pada Masa COVID-19 Sebagai Akibat Kualitas Kredit (NPL) Yang Naik Serta Penambahan Biaya Operasional (BOPO).” *Jurnal Buana Akuntansi*, n.d. 99. <https://doi.org/10.36805/AKUNTANSI.V6I2.1755>

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20240716/90/1782804/ada-12-bank-bangkrut-sepanjang-2024-ojk-terbitkan-aturan-baru-bagi-bpr> diakses pada 14 Agustus 2024

masyarakat umum yang menjadi nasabah Bank Perekonomian Rakyat baik Syariah maupun Konvensional. Lembaga Keuangan termasuk Perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Syariah Islam yaitu tentang Muamalah,⁵ dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk menghindari transaksi ribawi, Sehingga keberadaan Perbankan Syariah harus kita jaga untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Syariah dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk bertransaksi keuangan sesuai dengan ketentuan Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 memperkenalkan peraturan baru terkait penetapan status dan pengawasan BPR dan BPR Syariah melalui POJK No.28/POJK.03/2023. Aturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan penguatan BPR/BPR Syariah seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan variasi dalam industri jasa keuangan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya nomor 32/POJK.03/2019 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, aturan terbaru ini mencakup penyesuaian mengenai status dan durasi pengawasan BPR dan BPR Syariah, peran pengawasan OJK, serta penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan, hal-hal pokok yang menjadi pengawasan otoritas dalam melakukan pengawasan adalah dengan melihat 3 hal yakni, Cash Ratio, KPMM dan Tingkat Kesehatan⁶.

Undang-undang tahun 2008 nomor 21 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus

⁵ Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 6.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28 tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah, Pasal 5. <https://peraturan.go.id/files/peraturan-ojk-no-28-tahun-2023.pdf>

menjaga tingkat kesehatan yang mencakup aspek kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kecukupan modal dalam aspek keuangan, serta kualitas manajemen. Selain itu, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami juga harus diperhatikan, termasuk aspek lainnya yang relevan dengan operasional Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS. Pada bulan Maret 2022, OJK menerbitkan peraturan baru terkait penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah, yaitu POJK Nomor 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah, yang berlaku untuk laporan posisi per Desember 2023. Peraturan ini merupakan pembaruan yang menggantikan POJK sebelumnya tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu POJK Nomor 20/POJK.03/2019.

POJK Nomor 20 tahun 2019 penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah menitik beratkan penilaian pada 5 (lima) aspek yakni Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas⁷ atau biasa dikenal dengan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) sedangkan dalam POJK nomor 3 tahun 2022 mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian faktor Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan⁸ POJK yang terbaru ini biasa dikenal dengan istilah RBBR (*Risk Base Banking Rate*).

Tingkat kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak seperti pemegang saham, Pengurus dan Karyawan Bank itu sendiri,

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 1 ayat 4. <https://peraturan.go.id/files/ojk20-2019bt.pdf>

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2022 Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 7 ayat 1. <https://peraturan.go.id/files/ojk3-2022bt.pdf>

Masyarakat Umum dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank yang sehat adalah Bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, Bank yang sehat tentunya akan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, menjaga kepercayaan masyarakat serta dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.

Banten merupakan kawasan penyanggah ibukota yang memiliki wilayah strategis dengan Pelabuhan Merak dan Bojonegara yang menjadikannya daerah penghubung antara Pulau Sumatera dan Ibukota Jakarta, Provinsi Banten memiliki empat kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) dan empat kota (Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan) dari 10.637.089 penduduk yang menempati 8 kota/kabupaten tersebut penduduk yang beragama Islam berjumlah 10.016.177 atau 94,16% dari total populasi yang ada.⁹ Dalam konteks perekonomian pasca pandemi COVID-19, penting untuk mengevaluasi seberapa baik BPR syariah di wilayah Banten dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio rentabilitas dan permodalan melihat peringkat faktor masing-masing rasio Bank Perekonomian Rakyat Syariah Wilayah Banten setelah pandemi COVID-19.

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan yang terkait BPR Syariah yang ada di Wilayah Banten sebelumnya belum ditemukan yang mengulas tentang rasio keuangan yang dihubungkan dengan tingkat kesehatan BPR Syariah di Wilayah Banten setelah pandemi COVID-19,

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Vol 24 Tahun 2024* (BPS Provinsi Banten, 2024). 324.

oleh karenanya peneliti merasa perlu melakukan kajian terhadap tingkat kesehatan BPR Syariah Wilayah Banten setelah pandemi COVID-19 dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi stake holder, pihak akademisi maupun pemerintah setempat dalam membuat kebijakan.

B. Identifikasi Masalah

1. Pandemi COVID-19 mempengaruhi rasio keuangan Bank
2. Rasio Keuangan Bank terkait Rentabilitas dan Permodalan terkena dampak pandemi COVID-19.
3. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rasio Keuangan dan Tingkat Kesehatan BPR Syariah Wilayah Banten.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Rasio keuangan BPR Syariah di Wilayah Banten sebelum dan setelah pandemi COVID-19.
2. Bagaimana tingkat kesehatan BPR Syariah di Wilayah Banten sebelum dan setelah pandemi COVID-19.
3. Seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap rentabilitas dan permodalan pada BPRS di Wilayah Banten.

D. Batasan Masalah

Ditetapkannya Batasan masalah dalam penelitian dimaksudkan agar pembahasan terfokus pada inti permasalahan dan membahas hasil kajian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian akan difokuskan pada rasio keuangan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan BPR Syariah berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2022 (POJK No.3/POJK.03/2022 dan SEOJK No.11/SEOJK.03/2022), sehingga faktor yang dianalisis dibatasi hanya pada rasio keuangan yang berkaitan dengan faktor Rentabilitas

yaitu ROA (*Return On Asset*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), tanpa menilai NI (Net Imbalan) dikarenakan tidak ditemukan rasio NI pada laporan sebelum COVID-19 dan tidak terdapat laporan bulanan bagi BPR Syariah, sedangkan untuk mengukur faktor permodalan menggunakan Rasio KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) dan MIAPB (Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah).

E. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh wawasan tentang teori dan aturan terkait rasio keuangan dan tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah
2. Mengetahui rasio keuangan BPR Syariah di Wilayah Banten sebelum dan setelah pandemi COVID-19
3. Mengetahui peringkat faktor tingkat kesehatan BPR Syariah di Wilayah Banten sebelum dan setelah pandemi COVID-19 dari sisi rentabilitas dan permodalan
4. Memperoleh gambaran terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap rasio keuangan BPR Syariah di Wilayah Banten.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana rasio keuangan BPR Syariah di Wilayah Banten. Peneliti juga berharap dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan pembanding dalam upaya pemecahan problem yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perbankan

Pengkajian yang diteliti diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen BPR dan BPR Syariah dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan Bank sehingga tetap sehat sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

b. Bagi Otoritas dan Pemerintah Daerah

Peneliti berharap dari hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan yang akan datang apabila terjadi peristiwa pandemi atau keadaan yang sama dikemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin bekerjasama dengan BPR Syariah di Wilayah Banten.

d. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dari kajian ini dapat memberikan informasi, wawasan serta kontribusi langsung bagi peneliti selaku Akademisi dan juga sebagai Insan Perbankan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian terbaru. Tujuan peneliti menelaah penelitian terdahulu digunakan untuk mencari dan membandingkan serta melengkapi penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan penelitian yang telah dilakukan untuk mencari kebaruan dalam penelitian. Sejak terjadi pandemi COVID-19 belum ada penelitian yang membahas menganalisis rasio keuangan BPR Syariah di Wilayah Banten. Berikut contoh beberapa penelitian yang relevan dengan peneliti yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan husni Thamrin yang berjudul “Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”¹⁰ Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil mencakup periode enam bulan sebelum pandemi COVID-19, yaitu dari September 2019 hingga Februari 2020, dan enam bulan setelah pandemi COVID-19, yaitu dari April 2020 hingga September 2020, setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 2 Maret 2020. Data dianalisis menggunakan paired sample t-test dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, yang dilihat dari tabel uji beda (paired sample t-test) untuk rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR, tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan. Obyek penelitian ini adalah rasio keuangan dan dampak pandemi COVID-19, dengan uji beda menggunakan paired sample t-test. Persamaan penelitian ini adalah menganalisa dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan Bank Syariah dan menggunakan uji beda yang sama yaitu paired sample t test, berbeda pada subyek penelitian dan tidak menganalisa secara ketentuan peringkat untuk rentabilitas dan permodalan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rifadli dan Supandi yang berjudul “Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Di Indonesia”¹¹, Penelitian ini

¹⁰ Ilhami and Husni Thamrin, Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (May 1, 2021): 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)

¹¹ Rifadly Kadir and Supandi Rahman, Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Di Indonesia, *AKASYAH: Jurnal Akuntansi*,

adalah studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan mencakup periode 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pengumuman kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test dengan SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan BPR Syariah di Indonesia signifikan pada variabel NPF dan FDR. Namun, variabel CAR dan ROA tidak menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kasus COVID-19 pertama. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan BPR Syariah di Indonesia.

Kajian ketiga dilakukan oleh Widyaningtyas dan Dura yang diberikan judul “Analisis Komparatif Financial Performance BPR dan BPR Syariah Jawa Timur Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19”,¹² Studi ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang mencakup 28 perusahaan BPR Syariah dan 271 perusahaan BPR di Jawa Timur selama tahun 2019-2020. Data dianalisis menggunakan regresi independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan OER dan NPF pada perusahaan BPR Syariah tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Namun, variabel kinerja keuangan NPL, ROA, dan LDR pada perusahaan BPR Syariah menunjukkan perbedaan signifikan. Pada

Keuangan dan Audit Syariah 1, no. 2 (December 25, 2022): 16-18. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i2.370>

¹² Amndana Widiyaningtyas and Justita Dura, Analisis Komparatif Financial Performance BPR dan BPR Syariah Jawa Timur Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19, *Owner* 6, no. 2 (March 29, 2022): 1486–1497. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.773>

perusahaan BPR, variabel kinerja keuangan ROA, LDR, dan NPF tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, adapun variabel NPL dan OER menunjukkan perbedaan signifikan. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan BPR Syariah dalam daerah tingkat yang sama, sama-sama menganalisa BPR Syariah dalam tingkat provinsi.

Kajian keempat penelitian yang dilakukan oleh sholehah, Badina dan Najib terhadap BPR Syariah di Wilayah Banten dengan tema “Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, *Financing Todeposit Ratio* (FDR) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Provinsi Banten Periode 2015-2018”¹³ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel dan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, kurs nilai tukar rupiah, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF). Namun, secara parsial, inflasi dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Sebaliknya, kurs nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif yang signifikan dan CAR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF. Prediksi kemampuan keempat variabel independen ini terhadap NPF sebesar 67,41%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Persamaan

¹³ Rineu Ardiana Sholehah, Teny Badina, and Muhammad Ainun Najib, Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, Financing Todeposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR SYARIAH) Provinsi Banten Periode 2015-2018, *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (September 18, 2022): 143. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.143-151>

dalam penelitian ini adalah meneliti subyek yang sama yakni BPR Syariah di Wilayah Banten.

Penelitian kelima adalah kajian yang dilakukan oleh Himawan Pradifta¹⁴ yang berjudul “Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda”, Penelitian ini mengkaji tingkat kesehatan BPR Syariah di Kawasan Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur, melalui analisis aspek kuantitatif seperti permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas, serta membandingkan tingkat kesehatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, menggunakan data time series dari tahun 2017 hingga 2019. Data diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan CAR, EAQ, NPF, REO, ROA, dan CR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Kawasan Tapal Kuda memiliki nilai CAR sebesar 61,80%, yang menunjukkan permodalan sangat sehat. EAQ sebesar 62,94% dengan peringkat tidak sehat, NPF sebesar 15,37% dengan peringkat kurang sehat, REO sebesar 108,97% dengan peringkat tidak sehat, ROA sebesar -0,01% dengan peringkat tidak sehat, dan CR sebesar 32,43% dengan peringkat sehat. Dari hasil tersebut, hanya permodalan dan cash ratio yang memiliki peringkat sehat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa BPR Syariah Situbondo adalah yang tersehat, dengan peringkat cukup sehat. Persamaan penelitian ini adalah metode pengambilan data sama diambil dari situs OJK dan menggunakan metodologi yang sama yakni menilai

¹⁴ Himawan Pradipta, Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Kawasan Tapal Kuda, *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (August 20, 2021): 77–94. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>

rasio keuangan atau tingkat kesehatan BPR Syariah menggunakan aturan dari OJK hanya saja penelitian ini masih menggunakan metode CAMEL atau merujuk pada POJK Nomor 20 tahun 2019, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dalam tesis ini menggunakan POJK yang terbaru tentang tingkat kesehatan BPR Syariah yakni POJK Nomor 3 tahun 2022 dan uji beda *paired sample t test*.

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek yang diteliti yakni Rasio Keuangan yang terkait dengan tingkat kesehatan bagi BPR Syariah di Wilayah Banten sebelum dan setelah pandemi COVID-19 yang belum ada penelitian serupa sebelumnya, analisis komparatif terkait dampak COVID-19 terhadap faktor rentabilitas dan permodalan menggunakan metode analisis *paired sample t-test* juga belum ada peneliti yang melakukan penelitian untuk BPR Syariah di Wilayah Banten.

Secara keilmuan atau teoritis penelitian ini selain menggunakan *paired sample t-test* juga menggunakan metode baru bagi BPR Syariah dalam menganalisis data rasio keuangannya yaitu menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah yakni analisis rasio keuangan berdasarkan ketentuan dalam POJK No.3 tahun 2022 yang merupakan metode terbaru dalam menganalisis tingkat kesehatan BPR Syariah yang perhitungannya mulai diberlakukan mulai 31 Desember 2023.